



PENETAPAN

Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Cerai Talak antara;

XXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Advokat yang berkantor di xxx Bantul DIY berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

melawan

XXX, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sales, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 06 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No. 614/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (XXX) dan Termohon (XXX) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 10 November 2019 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud Pemohon dengan Termohon kemudian tinggal satu rumah di XXX, Kota Yogyakarta;
3. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun, menjalin rumahtangga yang tentram dan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang didambakan setiap pasangan suami istri, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun batin berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-Undang No. N1 tahun 1974 jo PP No.9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan serta sesuai dengan syariat islam yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah;
4. Bahwa dari pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut telah dikarunia dua orang anak yaitu :

Nama : xxx,
Tanggal lahir : 13-03-2013,
umur : 3 tahun
Kutipan Akta Kelahiran : xxx

Yang saat ini berada di asuhan PEMOHON beserta orangtua PEMOHON

5. Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh menjalin hubungan dengan laki laki lain yang dilakukan yaitu :
 - a. Termohon sering pergi dengan laki-laki lain meninggalkan pemohon tanpa kabar hingga berganti hari dan sering cekcok.
 - b. Tanggal 23 Juli 2023 Termohon pergi dengan laki-laki lain ditemukan bukti check in hotel sedangkan Termohon mengatakan kepada Pemohon saat itu berada di dealer untuk bekerja.
 - c. Tanggal 26 juli 2023 Termohon check in dengan laki-laki lain di xxx mulai pukul 17.30 petang sampai dengan 22.19 malam

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No. 614/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 28 Juli 2023 berada di kost ratu jaya XXX Depok dengan laki-laki lain. Mulai pukul 16.55 sampai dengan 21.20 malam
- e. Tanggal 30 Juli 2023 check in dengan laki-laki lain di xxx mulai pukul 13.56 siang sampai dengan keesokan harinya pukul 07.15 tanggal 31 Juli 2023 sedangkan Termohon pamit kepada Pemohon bekerja.
- f. Tanggal 4 Agustus 2023 ditempat yang sama check in dengan laki-laki lain antara pukul 14.36 sampai dengan pukul 21.24 malam yang pamitnya Termohon kepada Pemohon sedang proses kirim motor.
- g. Tanggal 5 Agustus 2023 Termohon berbohong kepada pemohondengan berpamitan pergi ke Dieng ternyata ke Kediri dengan laki-laki selingkuhannya tersebut

6. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 13 Agustus 2023 dilakukan mediasi /musyawarah agar rumah tangga keduanya menjadi baik serta Termohon agar tidak mengulangi perbuatan nya melakukan selingkuh dengan laki-laki selingkuhannya.

7. Bahwa setelah dilakukan musyawarah /mediasi Termohon tidak bisa merubah perbuatan buruknya tetap melakukan selingkuh dengan laki laki lain pada tanggal 16 Agustus 2023 check in di xxx mulai pukul 22.20 malam hingga keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 2023 pukul 08.00.

8. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 orang tua keduanya melakukan musyawarah untuk memperbaiki rumah tangga nya dan Termohon berjanji tidak lagi melakukan perselingkuhan dengan laki-laki tersebut.

9. Bahwa akan tetapi kemudian tanggal 15 September 2023 Termohon ijin kerja kepada Pemohon setelah Pemohon cek di tempat kerja Termohon tidak bekerja , akan tetapi justru melakukan check in di xxx dengan laki-laki lain mulai pukul 10.12 sampai dengan 12.20

10. Bahwa setelah kejadian pada tanggal 15 September 2023 Termohon kemudian pergi tidak kembali kerumah tanpa seijin suaminya/Pemohon.

11. Bahwa karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga , mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No. 614/Pdt.G/2023/PA.YK



lagi dalam rumah tangga tersebut dengan demikian alasan terjadinya perceraian telah tepat dan beralasan.

Vide : Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) , yang menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

“(a). salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

“(f). antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

12. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas dengan telah tidak adanya harmonisasi dalam kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan rumah tangga sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991) sulit untuk dicapai, sehingga oleh karenanya satu-satunya jalan untuk kemaslahatan dan menyelamatkan kehidupan Pemohon, Termohon dan anak adalah dengan mengajukan permohonan a quo.

13. Bahwa berdasarkan SEMA No. 379/C/AG/1995 tanggal 26 Mei 1997, keretakan rumah tangga ditunjukan dengan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi tanpa adanya penyelesaian, maka keretakan rumah tangga yang demikian dapat di kategorikan sebagai cekcok (*syiqaq*) rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan: “ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

14. Bahwa karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran, Termohon tidak dapat menjalankan sebagai istri yang menjunjung harkat martabat suaminya (Pemohon), mengakibatkan

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. No. 614/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, oleh karena itu berdasarkan hal-hal di atas mohon memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

15. Bahwa dengan perbuatan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sampai melakukan check in keduanya tidak mencerminkan sosok seorang ibu yang baik untuk tumbuh kembang anaknya yang anak nya tinggal bersama ayah kandungnya /Pemohon dengan demikian telah beralasan apabila pemeliharaan anak/hak asuh anak bernama XXX kepada ayah kandungnya /Pemohon.

16. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memeriksa Permohonan Talak ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talak dari Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Menetapkan pemeliharaan anak/hak asuh anak bernama XXX lahir tanggal 13 Februari 2020 kepada ayah kandungnya /Pemohon.
4. Membebankan membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

(*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No. 614/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak melanjutkan permohonannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tersebut tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. No. 614/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 614/Pdt.G/2023/PA.YK dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahrhan M.H serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahrhan M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No. 614/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pencabutan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	245.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No. 614/Pdt.G/2023/PA.YK